



PUTUSAN

Nomor 537/Pid.B/2020/PN Smn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RIAN AGUNG WIBOWO Als RIAN HUTOMO
Als NNGERJUNO SATRIAN HASTO Bin
BUANG SUDI UTOMO

Tempat lahir : Sleman.

Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 22 Februari 1991

Jenis Kelamin : Laki – Laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jitengan RT. 04 / RW. 28 Balecatut Gamping
Kab. Sleman.

Ag a m a : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Okto ber 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
2. Penuntut sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
3. Hakim PN sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 537/Pid.B/2020/PN Smn tanggal 10 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 537/Pid.B/2020/PN Smn tanggal 10 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIAN AGUNG WIBOWO Bin BUANG SUDI UTOMO bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rincian rekening koran Bank BRI No, Rek. 009101038881508 An. Uswatun Khasanah Periode 5 Agustus 2019 s/d 19 Agustus 2019.
 - 1 (satu) lembar rincian rekening koran Bank BNI No, Rek. 0845235169 An. Ika Putri Widyaningrum Periode 11 Agustus 2019 s/d 5 April 2019.
 - 1(satu) lembar rekening koran Bank BRI No, Rek.024701046587509 An. Noviani Yati Fatimah periode 1 Oktober 2019 s/d 31 Oktober 2019
 - 1(sau) lembar rekening koran Bank BRI No. Rek. . 024701046587509 An. Noviani Yati Fatimah periode 1 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah kartu ATM tabungan BRI Britama Debit BRI No. 5221841154137912
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI debit BRI No. 1946340040251345

Dikembalikan kepada korban Noviani dan Ika Putri

- 1(satu) unit Hanphone merk MEIZU warna hitam.
- 1(satu) buah kartu Chip “ 3” No. HP. 0896 3818 0012
- 1(satu) buah kartu chip XL No. HP. 087730945086.

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 537/Pid.B/2019/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Ke Satu :

Bahwa ia terdakwa Rian Agung Wibowo Als Rian Hotomo Als Nggerjuno Satrian Hastomo Bin Buang Sudi Utomo, pada bulan Desember 2018 dan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 dan bulan Agustus 2019 atau dalam Tahun 2018 dan Tahun 2019 bertempat di Cungk Margorejo Tempel Kab. Sleman dan di Tamantirto Kasian Kab. Bantul atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Bantul , namun karena terdakwa ditahan di RUTAN Sleman dan sebagian besar tempat kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sleman dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) K U H A P Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili , **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat , ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dalam hal berbarengan berberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri - sendiri , sehingga merupakan beberapa kejahatan** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada bulan Oktober 2018 terdakwa mendapatkan nomer saksi. NOVIANI YATI FATIMAH dari komunitas sporter bola PSS yang selanjutnya Terdakwa hubungi melalui whatsapp, kemudian setelah terjadi komunikasi terdakwa mendatangi untuk menjemput ke rumah saksi NOVIANI YATI FATIMAH di Cungkuk Rt 03 Rw 19, Margorejo, Tempel, Sleman dan berdua jalan bersama.
- Setelah terdakwa berkenalan dengan saksi NOVIANI YATI FATIMAH dengan menggunakan nama **NGGERJUNO SATRIAN HASTOMO** komunikasi dengan menggunakan nomer hp terdakwa 0878 4828 9140 , setelah itu ganti dengan nomer 0877 4371 4887 menyimpan di kontak hp dengan nama NOVIANI.
- Setelah terdakwa komunikasi melalui media sosial dan juga bertemu langsung dengan saksi Noviani sepakat untuk menjalin hubungan lebih dekat (pacaran) dengan komunikasi melalui media sosial whatsapp dan sesekali bertemu dan makan bersama.
- Pada akhir bulan November 2018 terdakwa datang ke rumah saksi. NOVIANI YATI FATIMAH dan bertemu dengan orang tuanya, kemudian terdakwa ditanya bekerja dimana dan terdakwa menjawab **"Kerja di Bandara di maskapai Garuda Indonesia"** kemudian oleh Bapaknya saksi NOVI menanyakan kepada terdakwa bisa nitip NOVIANI atau tidak, kemudian terdakwa menjawab **"nanti akan saya masukkan kerja di bandara dengan ketentuan mau menunggu sampai ada panggilan"**. Kemudian saksi. NOVIANI YATI FATIMAH menanyakan langsung kepada terdakwa, akan ditempatkan dimana kemudian terdakwa jawab **"akan ditempatkan di bagian Administrasi PT. Angkasa Pura"**. dan terdakwa juga menyampaikan chat whatsapp tanggal 27 November 2018 melalui chat whatsapp (komunikasi whatsapp) isinya **"km seribu pun gpp yang soalnya rebutan kuota syg, tapi gpp gaji setahun pertama perbulannya 6,1an yang"**, terdakwa menyampaikan secara spontan bahwa terdakwa sudah membayar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk meloby orang dalam dan menyampaikan kepada saksi NOVIANI YATI FATIMAH, sedangkan saksi tidak pernah menanyakan kepada terdakwa kapan mulai bekerjanya.
- Bahwa terdakwa juga menyampaikan kepada saksi. NOVIANI YATI FATIMAH bisa masuk kerja sampai Bandara Kulon Progo dibuka dan juga menyampaikan kalau akan melamar saksi. NOVIANI.

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 537/Pid.B/2019/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya bulan Desember 2018 saksi. NOVIANI YATI FATIMAH menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa di Cungkuk, Margorejo, Tempel, Sleman, D.I. Yogyakarta dan pada bulan Januari 2019 menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di Cungkuk, Margorejo, Tempel, Sleman, karena terdakwa meminta untuk membayar uang Diklat.
- Bahwa saksi Novi juga menyerahkan uang pada tanggal 18 April 2019 sebesar Rp.5.000.000,- ,Selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2019 uang sebesar Rp. 3.000.000,-- kepada Terdakwa RIAN diserahkan secara tunai di rumah saksi Novi dan pada tanggal 18 Oktober 2019 Sdr. ARGHA transfer ke rekening saksi Novi uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdri. NADYA pada tanggal 25 Januari 2020 di ATM BCA CIRCLE K Jombor dengan cara transfer ke rekening saksi Novi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang tersebut telah diambil oleh terdakwa RIAN secara bertahap dengan menggunakan Kartu ATM saksi Novi yang dipinjam dari tanggal 20 Oktober 2019 dan sampai sekarang masih dibawa oleh terdakwa RIAN.
- Kemudian awal bulan April 2020, saksi NOVIANI YATI FATIMAH mulai curiga apa yang terdakwa janjikan untuk masuk kerja di PT. Angkasa Pura tidak benar dan juga mengetahui melalui media social facebook bahwa terdakwa dikabarkan sebagai penipu, kemudian saksi. NOVIANI YATI FATIMAH menanyakan kepada terdakwa tentang kabar tersebut dan terdakwa berusaha berkilah dengan menjawab "saya tidak tahu".
- Bahwa Jumlah semuanya uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi Novi sebesar Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya untuk saksi Uswatun Khasanah berawal pada bulan Februari tahun 2018 terdakwa mendapatkan nomer saksi. USWATUN KHASANAH dari aplikasi chating yang selanjutnya terdakwa menghubungi melalui line, kemudian setelah terjadi komunikasi melalui line dan juga komunikasi whatsapp, terdakwa mendatangi untuk menjemput ke kost saksi. USWATUN KHASANAH di daerah Tamantirto Kasian Bantul dan mereka berdua jalan bersama.'
- Selanjutnya setelah terdakwa berkenalan dengan saksi USWATUN KHASANAH dengan menggunakan nama **RIAN HUTOMO**, komunikasi

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 537/Pid.B/2019/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi USWATUN KHASANAH dengan menggunakan nomer hp saya 0877 3094 5086 selanjutnya disimpan di kontak hp terdakwa dengan nama HANA (nama panggilan USWATUN KHASANAH).

- Setelah itu terdakwa komunikasi melalui media sosial dan juga bertemu langsung, mereka berdua sepakat untuk menjalin hubungan lebih dekat (pacaran), dengan komunikasi melalui media sosial line dan whatsapp dan sesekali bertemu dan makan bersama.
- Selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2019 melalui chat whatsapp menyampaikan kepada saksi USWATUN KHASANAH **"Temen ayang ada yang mau kerja di ap nggak yang buat dibandara baru kulonpro"**. **"iya aku dapet kuota 2 orang yang, jelas ketrima kok tapi lowongan dibawa Cuma suruh ganti tes sama seragam lumayan kerjaan mapan aku dapet masukin orang yang kuotanya 2, jelas ketrima dan masuk yang soalnya lowongan bawaan, cuman suruh ganti tes sama seragam, lumayan buat kerjaan mapan buat kedepannya, untuk bagianya sesuai kompetnya individu"**.
- Bahwa pada tanggal 8 April 2019 melalui chat whatsapp terdakwa menyampaikan kepada saksi USWATUN KHASANAH **"mbok km aja yang yg masuk"**. **"ya ayang aja yg msuk kerja, sbm kerja nikah kan asyik"**.
- Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2019 terdakwa chat whatsapp **"kalau 5an bisa yang ak bantuin"** dan chat whatsapp tanggal 18 Agustus 2019 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,-, dengan bukti chat whatsapp **"gimana sih yang, kalau udah ada 5kan enak ak nyari pinjemanya gk terlalu, kalu udh kan buat masukin ayang, kok masih tanya kalau udh ada terus gimana ayang tuh"**. ----
- Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2019 saksi. USWATUN KHASANAH mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening saksi IKA PUTRI yang saat itu kartu ATM nya terdakwa bawa (saya pinjam). dan terdakwa menjanjikan kepada saksi USWATUN KHASANAH masuk kerjanya setelah Bandara Kulon Progo jadi (mulai beroperasi),
- Bahwa terdakwa meminjam uang (hutang piutang) kepada saksi. USWATUN KHASANAH dari mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 jumlahnya kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terdakwa terima secara bertahap dan terima ada yang di

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 537/Pid.B/2019/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost Tamantirto Kasian Bantul. dan sampai saat ini terdakwa belum dapat mengembalikan pinjaman kepada saksi USWATUN KHASANAH

. -----

- Bahwa pada bulan Maret 2020 karena terdakwa sudah banyak meminjam uang kepada saksi. USWATUN KHASANAH tidak segera bekerja di PT. Angkasa Pura bagian Administrasi sebagaimana janji terdakwa maka saksi USWATUN KHASANAH menanyakan "kapan mulai bekerja", terdakwa menjawab untuk menunggu informasi selanjutnya. saksi USWATUN KHASANAH menanyakan beberapa kali menanyakan kepada terdakwa dan selalu dijawab suruh nunggu.
- Bahwa Jumlah semuanya uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi Uswatun Khasanah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa sendiri.
- Kemudian pada bulan April 2020 saksi USWATUN KHASANAH dan saksi Novi Yati Fatimah menyampaikan kepada terdakwa bahwa telah membuat laporan polisi di Polda DIY melaporkan terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi NOVIANI YATI FATIMAH dan saksi USWATUN KHASANAH menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp-75.400.000 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Ke Dua :

Bahwa ia terdakwa Rian Agung Wibowo Als Rian Hotomo Als Nggerjuno Satrian Hastomo Bin Buang Sudi Utomo, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal berbarengan berberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri - sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Oktober 2018 terdakwa mendapatkan nomer saksi. NOVIANI YATI FATIMAH dari komunitas sporter bola PSS

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 537/Pid.B/2019/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya terdakwa hubungi melalui whatsapp, kemudian setelah terjadi komunikasi terdakwa mendatangi untuk menjemput ke rumah saksi NOVIANI YATI FATIMAH di Cungkuk Rt 03 Rw 19, Margorejo, Tempel, Sleman dan kami jalan bersama.

- Setelah terdakwa berkenalan dengan saksi NOVIANI YATI FATIMAH dengan menggunakan nama **NGGERJUNO SATRIAN HASTOMO** komunikasi dengan menggunakan nomer hp terdakwa 0878 4828 9140, setelah itu ganti dengan nomer 0877 4371 4887 menyimpan di kontak hp dengan nama NOVIANI.
- Setelah terdakwa komunikasi melalui media sosial dan juga bertemu langsung dengan saksi Noviani sepakat untuk menjalin hubungan lebih dekat (pacaran) dengan komunikasi melalui media sosial whatsapp dan sesekali bertemu dan makan bersama. ---
- Pada akhir bulan November 2018 terdakwa datang ke rumah saksi. NOVIANI YATI FATIMAH dan bertemu dengan orang tuanya, kemudian terdakwa ditanya bekerja dimana dan terdakwa menjawab **"Kerja di Bandara di maskapai Garuda Indonesia"** kemudian oleh Bapaknya saksi NOVI menanyakan kepada terdakwa bisa nitip NOVIANI atau tidak, kemudian terdakwa menjawab **"nanti akan saya masukkan kerja di bandara dengan ketentuan mau menunggu sampai ada panggilan"**. Kemudian saksi. NOVIANI YATI FATIMAH menanyakan langsung kepada terdakwa, akan ditempatkan dimana kemudian terdakwa jawab **"akan ditempatkan di bagian Administrasi PT. Angkasa Pura"**. dan terdakwa juga menyampaikan chat whatsapp tanggal 27 November 2018 melalui chat whatsapp (komunikasi whatsapp) isinya **"km seribu pun gpp yang soalnya rebutan kuota syg, tapi gpp gaji setahun pertama perbulannya 6,1an yang"**, terdakwa menyampaikan secara spontan bahwa terdakwa sudah membayar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk meloby orang dalam dan menyampaikan kepada saksi NOVIANI YATI FATIMAH, sedangkan saksi tidak pernah menanyakan kepada saya kapan mulai bekerjanya.
- Bahwa terdakwa juga menyampaikan kepada saksi. NOVIANI YATI FATIMAH bisa masuk kerja sampai Bandara Kulon Progo dibuka dan juga menyampaikan kalau akan melamar saksi. NOVIANI.
- Selanjutnya bulan Desember 2018 saksi. NOVIANI YATI FATIMAH menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 537/Pid.B/2019/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Cungkuk, Margorejo, Tempel, Sleman, D.I. Yogyakarta dan pada bulan Januari 2019 menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di Cungkuk, Margorejo, Tempel, Sleman, karena terdakwa meminta untuk membayar uang Diklat.

- Bahwa saksi Novi juga menyerahkan uang pada tanggal 18 April 2019 sebesar Rp.5.000.000,-, Selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2019 uang sebesar Rp. 3.000.000,-- kepada Terdakwa RIAN diserahkan secara tunai di rumah saksi Novi dan pada tanggal 18 Oktober 2019 Sdr. ARGHA transfer ke rekening saksi Novi uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdri. NADYA pada tanggal 25 Januari 2020 di ATM BCA Cyrcle K Jombor dengan cara transfer ke rekening saksi Novi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang tersebut telah diambil oleh terdakwa RIAN secara bertahap. dengan menggunakan Kartu ATM saksi Novi yang dipinjam dari tanggal 20 Oktober 2019 dan sampai sekarang masih dibawa oleh terdakwa RIAN.
- Kemudian awal bulan April 2020, saksi. NOVIANI YATI FATIMAH mulai curiga apa yang terdakwa janjikan untuk masuk kerja di PT. Angkasa Pura tidak benar dan juga mengetahui melalui media social facebook bahwa terdakwa dikabarkan sebagai penipu, kemudian saksi. NOVIANI YATI FATIMAH menanyakan kepada terdakwa tentang kabar tersebut dan terdakwa berusaha berkilah dengan menjawab "saya tidak tahu".
- Bahwa Jumlah semuanya uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi Novi sebesar Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya untuk saksi Uswatun Khasanah berawal pada bulan Februari tahun 2018 terdakwa mendapatkan nomer saksi. USWATUN KHASANAH dari aplikasi chating yang selanjutnya terdakwa menghubungi melalui line, kemudian setelah terjadi komunikasi melalui line dan juga komunikasi whatsapp, terdakwa mendatangi untuk menjemput ke kost saksi. USWATUN KHASANAH di daerah Tamantirto Kasian Bantul dan mereka berdua jalan bersama.'
- Selanjutnya setelah terdakwa berkenalan dengan saksi USWATUN KHASANAH dengan menggunakan nama **RIAN HUTOMO**, komunikasi dengan saksi USWATUN KHASANAH dengan menggunakan nomer

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 537/Pid.B/2019/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hp saya 0877 3094 5086 selanjutnya disimpan di kontak hp terdakwa dengan nama HANA (nama panggilan USWATUN KHASANAH).

- Setelah itu terdakwa komunikasi melalui media sosial dan juga bertemu langsung, mereka berdua sepakat untuk menjalin hubungan lebih dekat (pacaran), dengan komunikasi melalui media sosial line dan whatsapp dan sesekali bertemu dan makan bersama.
- Selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2019 melalui chat whatsapp menyampaikan kepada saksi USWATUN KHASANAH **"Temen ayang ada yang mau kerja di ap nggak yang buat dibandara baru kulonpro"**. **"iya aku dapet kuota 2 orang yang, jelas ketrima kok tapi lowongan dibawa Cuma suruh ganti tes sama seragam lumayan kerjaan mapan aku dapet masukin orang yang kuaotanya 2, jelas ketrima dan masuk yang soalnya lowongan bawaan, cuman suruh ganti tes sama seragam, lumayan buat kerjaan mapan buat kedepannya, untuk bagianya sesuai kompetnya individu"**.
- Bahwa pada tanggal 8 April 2019 terdakwa chat whatsapp terdakwa menyampaikan kepada saksi USWATUN KHASANAH **"mbok km aja yang yg masuk"**. **"ya ayang aja yg msuk kerja, sblm kerja nikah kan asyik"**.
- Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2019 melalui chat whatsapp **"kalau 5an bisa yang ak bantuin"** dan chat whatsapp tanggal 18 Agustus 2019 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,-, dengan bukti chat whatsapp **"gimana sih yang, kalau udah ada 5kan enak ak nyari pinjemanya gk terlalu, kalu udh kan buat masukin ayang, kok masih tanya kalau udh ada terus gimana ayang tuh"**. ----
- Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2019 saksi. USWATUN KHASANAH mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening saksi. IKA PUTRI yang saat itu kartu ATM nya terdakwa bawa (saya pinjam). dan terdakwa menjanjikan kepada saksi. USWATUN KHASANAH masuk kerjanya setelah Bandara Kulon Progo jadi (mulai beroperasi),
- Bahwa terdakwa meminjam uang (hutang piutang) kepada saksi. USWATUN KHASANAH dari mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 jumlahnya kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terdakwa terima secara bertahap dan terima ada yang di kost Tamantirto Kasian Bantul. dan sampai saat ini terdakwa belum

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 537/Pid.B/2019/PN Smn



dapat mengembalikan pinjaman kepada saksi USWATUN KHASANAH

- Bahwa pada bulan Maret 2020 karena terdakwa sudah banyak meminjam uang kepada saksi. USWATUN KHASANAH tidak segera bekerja di PT. Angkasa Pura bagian Administrasi sebagaimana janji terdakwa maka saksi USWATUN KHASANAH menanyakan “kapan mulai bekerja”, terdakwa menjawab untuk menunggu informasi selanjutnya. saksi USWATUN KHASANAH menanyakan beberapa kali menanyakan kepada terdakwa dan selalu dijawab suruh nunggu.
- Bahwa Jumlah semuanya uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi Uswatun Khasanah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Kemudian pada bulan April 2020 saksi USWATUN KHASANAH dan saksi NOVIANI YATI FATIMAH menyampaikan kepada terdakwa bahwa telah membuat laporan polisi di Polda DIY melaporkan terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi NOVIANI YATI FATIMAH dan saksi USWATUN KHASANAH menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.75.400.000,- (tujuh puluh lima empat ratus ribu rupiah) setidak tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi USWATUN KHASANAH ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangannya di BAP adalah benar.
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa RIAN AGUNG WIBOWO, yaitu dijanjikan oleh terdakwa untuk bisa masuk kerja di PT. Angkasa Pura bagian Administrasi dan diminta untuk membayar sejumlah uang namun sampai sekarang tidak ada kenyataannya.



- Bahwa saksi membenarkan bahwa kenal dengan terdakwa. RIAN AGUNG WIBOWO alamat Jitengan Rt 04 Rw 28, Balecat, Gamping, Sleman D.I. Yogyakarta, saksi kenal melalui komunikasi lewat line tiba-tiba dia menghubungi saksi, setelah komunikasi melalui line dan whatsapp selanjutnya kami bertemu dan menjalin hubungan dekat (pacaran)..
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa. RIAN sejak bulan 6 Februari 2018 melalui komunikasi lewat line, kemudian mengajak ketemu langsung dan pertama kali ketemu ada di Kost teman di Tamartirto Kasian Bantul.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa namanya terdakwa RIAN HUTOMO karena ketika komunikasi dengan saksi menggunakan nama RIAN HUTOMO. Nama RIAN AGUNG WIBOWO saksi ketahui karena atas penjelasan saksi NOVI yang menunjukkan fotokopi KTP terdakwa. RIAN. , terdakwa. RIAN mengaku bernama NGGERJUNO SATRIAN HASTOMO digunakan untuk komunikasi dengan NOVIANI.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa nomer whatsapp terdakwa. RIAN yang digunakan untuk menghubungi saksi adalah 087730945086 kemudian saksi simpan dalam kontak HP saksi dengan nama "Rian".
- Bahwa pada awalnya terdakwa RIAN mengaku bekerja di PT. Garuda Indonesia, secara langsung tidak mengatakan sebagai Pilot, namun komunikasi dan pada saat ketemu langsung mengatakan "temenku yang pilot" dan suka mengatakan habis terbang.
- Bahwa secara langsung terdakwa. RIAN tidak menjelaskan namun beberapa kali pembicaraan dia mengatakan kalau profesi dia seorang Pilot Garuda Indonesia, dan pernah mengirimkan chat whatsapp yang mengirim gambar terdakwa. RIAN memakai baju pilot.
- Bahwa terdakwa. RIAN menawarkan kerja di PT. Angkasa Pura dibagian Administrasi melalui komunikasi whatsapp tanggal 22 Maret 2019 dan tanggal 8 April 2019 dan juga melalui telpon langsung kepada saksi, terdakwa. RIAN menawarkan masuk kerja sebagai Administrasi di PT. Angkasa Pura sangat percaya dan tergerak hatinya untuk mengikuti penawaran terdakwa. RIAN



AGUNG WIBOWO untuk masuk kerja sebagai Administrasi di PT. Angkasa Pura dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa terdakwa RIAN menawarkan kerja di PT. Angkasa Pura dibagian Administrasi, adalah sebagai berikut :
 - Pada tanggal 22 Maret 2019 melalui chat whatsapp menyampaikan kepada saksi *"Temen ayang ada yang mau kerja di ap nggak yang buat dibandara baru kulonpro". "iya aku dapet kuota 2 orang yang, jelas ketrima kok tapi lowongan dibawa Cuma suruh ganti tes sama seragam lumayan kerjaan mapan". "aku dapet masukin orang yang kuaotanya 2, jelas ketrima dan masuk yang soalnya lowongan bawaan, cuman suruh ganti tes sama seragam, lumayan buat kerjaan mapan buat kedepannya, untuk bagianya sesuai kompetnya individu".*
 - Pada tanggal 8 April 2019 melalui chat whatsapp menyampaikan kepada saksi *"mbok km aja yang yg masuk". "ya ayang aja yg msuk kerja, sblm kerja nikah kan asyik".*
 - Pada bulan Agustus 2019 Sdr. RIAN menelpon untuk saksi masuk kerja dan melalui chat whatsapp tanggal 13 Agustus 2019 dengan bukti chat whatsapp *"kalau 5an bisa yang ak bantuin"* dan chat whatsapp tanggal 18 Agustus 2019 dia meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,-, dengan bukti chat whatsapp *"gimana sih yang, kalau udah ada 5kan enak ak nyari pinjemanya gk terlalu, kalu udh kan buat masukin ayang, kok masih tanya kalau udh ada terus gimana ayah tuh".*
- Bahwa saksi telah memenuhi permintaan terdakwa. RIAN untuk masuk kerja sebagai Administrasi di PT. Angkasa Pura dengan membayar uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan pada tanggal 19 Agustus 2019 saksi mentransfer uang kepada terdakwa. RIAN dari rekening saksi di Bank BRI ke rekening Bank BNI nomer 0845235169 atas nama saksi IKA PUTRI WIDYANINGRUM.
- Bahwa saksi telah mempunyai bukti penyerahan uang tersebut, berupa 1 (lembar) ;
- Bahwa saksi telah mentrasfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kepada terdakwa RIAN ke rekening Bank BNI nomer 0845235169 atas nama IKA PUTRI WIDYANINGRUM karena disuruh oleh terdakwa. RIAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada awalnya saksi tidak tahu, namun sekarang ini mengetahui bahwa IKA PUTRI WIDYANINGRUM adalah korban terdakwa. RIAN yang pada saat itu kartu ATM Bank BNI dibawa oleh terdakwa RIAN.
- Bahwa saksi mengetahui selain saksi dan saksi NOVIANI YATI FATIMAH, yaitu IKA PUTRI WIDYANINGRUM, IKA ANGGRAINI, DWI WULANDARI dan ENI PALINA. Namun saksi juga disuruh oleh terdakwa RIAN untuk mengajak teman saksi untuk bekerja di PT. Angkasa Pura 3 (tiga) orang teman saksi yaitu AGENG RIZKI (kakak kandung saya), MELLYK VERA dan TIA YULIA PUTRI.
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai berikut :
 - Sdr. AGENG RIZKI pada bulan maret 2019 menyerahkan kepada Sdr. RIAN secara tunai uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), diserahkan secara tunai di Kost saksi di Tamantirto Kasihan Bantul.
 - Sdri. MELLYK VERA pada bulan Maret 2020 menyerahkan kepada Sdr. RIAN secara tunai uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), diserahkan secara tunai di Kost saksi di Sodanten Rt 07/Rw22, Sodanten, Gamping, Sleman.
 - Sdri. TIA YULIA PUTRI pada bulan Maret 2020 menyerahkan kepada Sdr. RIAN secara tunai uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), diserahkan secara tunai di Kost saksi di Sodanten Rt 07/Rw22, Sodanten, Gamping, Sleman.
- Bahwa saksi setelah 3 (tiga) orang teman saksi mengirimkan uang tersebut sampai sekarang saksi tidak kerja sebagai Administrasi di PT. Angkasa Pura.
- Bahwa jumlah total kerugian saksi atas perbuatan terdakwa. RIAN kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), karena selain meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan masuk kerja di PT. Angkasa Pura dia juga meminjam uang kepada saksi (secara bertahap), mulai dari bulan April 2018 sampai dengan bulan Maret 2020 total pinjamannya adalah sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 23 November 2018 saksi menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu), kepada terdakwa. RIAN. yang saksi serahkan di kosan daerah Kasihan, Tamantirto Bantul karena beralasan untuk pinjaman uang masalah diklat

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 537/Pid.B/2019/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), saksi serahkan di kosan daerah Kasihan, Tamantirto Bantul karena beralasan untuk pinjaman mbuka rekening baru.
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), saksi serahkan di kosan daerah Kasihan, Tamantirto Bantul karena beralasan untuk pinjaman diklat ke JKT.
- Bahwa setelah saksi hitung kembali ternyata jumlah hutang terdakwa. RIAN adalah kurang lebih sebesar Rp. 58.050.000,- (lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah), namun saksi tidak mempunyai bukti penyerahan atas uang saksi tersebut kepada terdakwa. RIAN .
- Barang bukti berupa hand Phone telah dipergunakan sarana komunikasi dengan saksi.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim adalah benar.
- Bahwa benar terdakwa tersebut orangnya yang telah melakukan penipuan terhadap saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat tidak keberatan;

2. Saksi NOVIANI YATI FATIMAH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Rian Agung Wibowo.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan di BAP adalah benar.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa. RIAN AGUNG WIBOWO alamat Jitengan Rt 04 Rw 28, Balecatur, Gamping, Sleman D.I. Yogyakarta, saksi kenal sejak akhir bulan Oktober- 2018.
 - Bahwa saksi mengetahui namanya adalah RIAN AGUNG WIBOWO karena pada saat datang ke rumah fotokopi KTP Sdr. RIAN jatuh dan selanjutnya saksi foto (dan saksi simpan dimemory HP saya), namun Sdr. RIAN kalau komunikasi dengan saksi mengaku bernama NGGERJUNO SATRIAN HASTOMO. Saksi mengetahui juga bernama

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 537/Pid.B/2019/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIAN HUTOMO, karena digunakan untuk komunikasi dengan USWATUN KHASANAH.

- Bahwa saksi mengetahui saksi USWATUN KHASANAH telah membuat Laporan Polisi di Polda DIY karena telah menjadi korban penipuan dijanjikan oleh terdakwa RIAN untuk bisa masuk kerja di PT. Angkasa Pura bagian Administrasi dan diminta untuk membayar sejumlah uang namun sampai sekarang tidak ada kenyataannya.

- Bahwa saksi juga menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa. RIAN AGUNG WIBOWO Als RIAN HUTOMO Als NGGERJUNO SATRIAN HASTOMO, yaitu dijanjikan oleh terdakwa untuk bisa masuk kerja di PT. Angkasa Pura bagian Administrasi dan diminta untuk membayar sejumlah uang namun sampai sekarang tidak ada kenyataannya.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa. RIAN AGUNG WIBOWO alamat Jitengan Rt 04 Rw 28, Balecatur, Gamping, Sleman D.I. Yogyakarta, sejak bulan Oktober 2018 melalui chat di whatsapp .

- Bahwa nomer whatsapp terdakwa. RIAN yang digunakan untuk menghubungi saksi bulan Oktober 2018 adalah 087848289140, kemudian saksi simpan dalam kontak saksi dengan nama "Mas Rian", namun di bulan Februari 2019 terdakwa. RIAN mengganti nomer whatsapp yaitu 087743714887 kemudian saksi simpan dalam kontak saksi dengan nama "Mas Riaan".

- Bahwa pada awalnya terdakwa. RIAN tidak menjelaskan tentang pekerjaan namun dalam foto copy KTP RIAN, pekerjaannya adalah Buruh Harian Lepas, dan pada saat ketemu dengan saksi ketika saksi tanyakan dia menjawab dengan becanda bahwa pekerjaan dia adalah mencabuti rumput, namun dalam komunikasi melalui whatsapp terdakwa menunjukkan kepada saksi bahwa profesinya adalah sebagai **Pilot**.

- Bahwa terdakwa RIAN menjelaskan kepada saksi bahwa profesinya adalah **Pilot dengan dalam story (cerita di whatsapp) sering mengunggah foto-foto dengan menggunakan seragam pilot lokasinya di dalam kabin pesawat** (story di whatsapp tanggal 11 Oktober 2019 nomer whatsapp yaitu 087743714887) dan ketika saksi meminta foto pada saat kerja dia mengirimkan foto menggunakan baju pilot (whatsapp tanggal 27 Juli 2019) .



▪ Bahwa terdakwa. RIAN AGUNG WIBOWO menawarkan kerja di PT. Angkasa Pura dibagian Administrasi pada hari bulan November 2018 pada saat datang ke rumah saksi (Cungkuk, Margorejo, Tempel, Sleman, D.I. Yogyakarta). terdakwa mengatakan akan memasukkan saksi ke PT. Angkasa Pura dibagian Administrasi dan juga melalui chat whatsapp kepada saksi tanggal 27 November 2018 melalui chat whatsapp (komunikasi whatsapp). Dan terdakwa menyampaikan hal tersebut didepan orang tua saksi (Bapak saksi Bp. SUROYO dan Ibu saksi Ibu MARYATI).

▪ Bahwa pada akhir bulan November 2018 terdakwa datang kerumah saksi, saat itu ketemu dengan orang tua saksi, kemudian ditanya oleh Bapak saksi kerja dimana kemudian dijawab oleh terdakwa **"Kerja di Bandara di maskapai Garuda Indonesia"** kemudian oleh Bapak saksi tanya bisa nitip anak saksi (NOVI dengan menunjuk saksi), kemudian terdakwa mengatakan **"nanti akan saya masukkan kerja di bandara dengan ketentuan mau menunggu sampai ada panggilan"**. Kemudian saksi menanyakan langsung kepada terdakwa, saksi akan ditempatkan dimana dan dijawab oleh terdakwa RIAN **"akan ditempatkan di bagian Administrasi PT. Angkasa Pura"**. Dan juga terdakwa menyampaikan melalui chat whatsapp kepada saksi tanggal 27 November 2018 melalui chat whatsapp (komunikasi whatsapp) isinya **"km seribu pun gpp yang soalnya rebutan kuota syg, tapi gpp gaji setahun pertama perbulannya 6,1an yang"**, saksi suruh membayar karena dijelaskan oleh terdakwa dan terdakwa RIAN mengatakan sudah sudah membayar 40.000.000,- untuk meloby orang dalam. Dan terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa nanti akan masuk kerja pada Bulan Desember 2018, dengan kata-kata **"bulan Desember mulai masuk kerja dan sekalian saya lamar"**.

▪ Bahwa memenuhi permintaan terdakwa RIAN yang bisa memasukkan kerja di PT. Angkasa Pura dibagian Administrasi dengan membayar uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan saksi telah membayar uang tersebut sekitar bulan Desember 2018 di Cungkuk, Margorejo, Tempel, Sleman, D.I. Yogyakarta yang menyerahkan adalah saksi dan disaksikan oleh Ibu saksi (Ibu MARYATI) dan tanggal 7 Januari 2019 meminta uang kembali kepada saksi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar uang Diklat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun sebagian sudah dibayar oleh terdakwa. RIAN. Saksi menyerahkan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di Cungkuk, Margorejo, Tempel, Sleman, D.I. Yogyakarta dan disaksikan oleh Ibu saksi.

▪ Bahwa saksi percaya dan tergerak hatinya atas bujuk rayu terdakwa sehingga mengikuti penawaran terdakwa. RIAN AGUNG WIBOWO untuk masuk kerja sebagai Administrasi di PT. Angkasa Pura dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), karena :

- Terdakwa RIAN mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa sudah meloby (mengurus) kepada orang dalam dan sudah membayar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi hanya disuruh menggantikan uang administrasinya saja.

- Hubungan saksi dengan terdakwa RIAN tidak hanya kenal biasa, dari awal ketemu terdakwa juga menunjukkan kalau mau serius menjalin hubungan dengan mengatakan **"Kamu tak lamar aja NOV"** melalui omongan langsung dan juga melalui whatsapp **"yah sama ak juga mls pcrn, pgn seriusan, tak lmar aja sni nov"** (whatsapp tanggal 30 Oktober 2018).

-Terdakwa RIAN menjelaskan kepada keluarga bahwa di bekerja di Bandara di Maskapai Garuda Indonesia dan bisa memasukkan saksi untuk bekerja di PT. Angkasa Pura.

▪ Bahwa terdakwa meminta sejumlah berkas untuk formalitas, berkas yang saksi serahkan adalah Surat Lamaran, Foto copy Ijazah, Foto copy KK, Foto copy KTP, Riwayat Hidup.

▪ Bahwa setelah saksi mengirimkan uang tersebut sampai sekarang saksi tidak kerja sebagai Administrasi di PT. Angkasa Pura. Alasannya terdakwa. RIAN sampai sekarang saksi belum masuk kerja sebagai Administrasi di PT. Angkasa Pura yaitu karena Bandara belum jadi.

▪ Bahwa selain saksi dan saksi USWATUN KHASANAH, yaitu IKA PUTRI WIDYANINGRUM, IKA ANGGRAINI, DWI WULANDARI dan ENI PALINA. Namun saksi juga disuruh oleh terdakwa RIAN untuk mengajak teman saksi untuk bekerja di PT. Angkasa Pura di bagian Administrasi dengan membayar sejumlah uang.dan saksi telah mengajak 3 orang teman saksi yaitu AISYAH NURUL SARI,

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 537/Pid.B/2019/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



VRYANDES ARGAS KUSUMA dan NADYA NARGATINA THESAA MONICA, 3 (tiga) orang teman saksi tersebut semuanya kerja di Jogja.

▪ Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebagai berikut :

- Sdri. AISYAH pada tanggal 17 April 2019 menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), diserahkan di ATM SPBU Mlati Sleman kepada saksi dan selanjutnya pada tanggal 18 April 2019 saksi serahkan tunai kepada terdakwa. RIAN di rumah saya.
 - Sdr. ARGAS pada tanggal 5 Maret 2019 menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), diserahkan di depan Indomart Jombor secara tunai kepada saksi, selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2019 saksi serahkan kepada terdakwa RIAN secara tunai di rumah saya. Pada tanggal 18 Oktober 2019 Sdr. ARGAS transfer ke rekening saksi uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah diambil oleh terdakwa. RIAN.
 - Sdri. NADYA pada tanggal 25 Januari 2020 di ATM BCA Circle K Jombor dengan cara transfer ke rekening saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan diambil oleh terdakwa. RIAN secara bertahap. Kartu ATM saksi dipinjam oleh terdakwa. RIAN dipinjam dari tanggal 20 Oktober 2019 dan sampai sekarang masih dibawa oleh terdakwa.
 - Bahwa setelah 3 (tiga) orang teman saksi mengirimkan uang tersebut sampai sekarang saksi tidak kerja sebagai Administrasi di PT. Angkasa Pura.
 - Bahwa barang bukti berupa hand Phone telah dipergunakan sarana komunikasi dengan saksi.
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim adalah benar.
 - Bahwa terdakwa tersebut orangnya yang telah melakukan penipuan terhadap saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat tidak keberatan;

3. Saksi IKA PUTRI WIDYANINGRUM, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangannya di BAP adalah benar.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi USWATUN KHASANAH dan saksi NOVIANI YATI FATIMAH sejak akhir bulan April 2020 melalui komunikasi komunikasi whatsapp karena sama-sama menjadi korban terdakwa RIAN.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa. RIAN AGUNG WIBOWO alamat Jitengan Rt 04 Rw 28, Balecatur, Gamping, Sleman D.I. Yogyakarta, saksi kenal sejak bulan akhir Oktober 2018 melalui komunikasi whatsapp (tiba-tiba dia menghubungi saya), namun terdakwa mengaku dengan saksi rumahnya adalah Perum Cokro Jl. Hos Cokroaminoto Pakuncen Wirobarajan (namun saksi belum pernah diajak ke rumahnya). Saksi dengan terdakwa. RIAN tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui namanya adalah RIAN AGUNG WIBOWO dari Sdri. DWI WULANDARI karena nama ini digunakan untuk komunikasi dengan DWI WULANDARI. Untuk nama RIAN HUTOMO nama yang digunakan untuk komunikasi dengan saksi Untuk nama NGGERJUNO SATRIAN HASTOMO adalah nama yang
- Bahwa saksi mengetahui USWATUN KHASANAH telah membuat Laporan Polisi di Polda DIY karena telah menjadi korban penipuan dijanjikan oleh terdakwa. RIAN (pelaku) untuk bisa masuk kerja di PT. Angkasa Pura bagian Administrasi dan diminta untuk membayar sejumlah uang namun sampai sekarang tidak ada kenyataannya. saksi mengetahui hal tersebut melalui komunikasi whatsapp dengan saksi. USWATUN KHASANAH.
- Bahwa saksi juga menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa. RIAN yaitu dijanjikan oleh terdakwa. RIAN (pelaku) untuk bisa masuk kerja di PT. Angkasa Pura bagian Administrasi dan diminta untuk membayar sejumlah uang namun sampai sekarang tidak ada kenyataannya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa. RIAN AGUNG WIBOWO, sejak bulan Oktober 2018 melalui chat whatsapp dan beberapa kali terdakwa RIAN datang ke rumah saksi di Pedes AM X Rt 02 Rw 00, Argomlyo, Sedayu, Bantul D.I. Yogyakarta.

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 537/Pid.B/2019/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomer whatsapp terdakwa RIAN yang digunakan untuk menghubungi saksi bulan Oktober 2018 adalah 0878482899140, kemudian saksi simpan dalam kontak saksi dengan nama "R".
- Bahwa pada awalnya terdakwa RIAN mengaku dengan saksi bekerja di Bandara Adisucipto, namun dia menjelaskan kepada saksi terdakwa suka diperbantukan di PT. Garuda Indonesia.
- Bahwa terdakwa RIAN setiap kali saksi menanyakan tentang pekerjaannya apa sebagai Pilot, dia menyangkal kalau dia adalah pilot, namun dia hanya menjelaskan bahwa kerja di Bandara Adisucipto.
- Bahwa terdakwa RIAN AGUNG WIBOWO membujuk saksi untuk kerja di PT. Angkasa Pura dibagian Administrasi pada bulan Februari 2019 melalui komunikasi whatsapp, terdakwa. RIAN menyampaikan kepada saksi bahwa bisa membantu untuk masuk kerja di PT. Angkasa Pura bagian Administrasi dengan membayar uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan Februari 2019 tiba-tiba terdakwa. RIAN membujuk saksi untuk masuk kerja, dengan kalimat sebagai berikut **"kamu mau kerja di Bandara nggak, kalau mau bisa tak bawa tapi bayar uang admin dan sragam sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta rupiah)"**. Dari penawaran tersebut saksi mengiyakan dan mau membayar uang tersebut.
- Bahwa atas bujuk rayu terdakwa untuk masuk kerja tersebut akhirnya saksi memenuhi tawaran terdakwa. RIAN yang membujuk saksi untuk bisa kerja PT. Angkasa Pura dibagian Administrasi dengan membayar uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), saksi membayar uang tersebut dengan cara mentransfer dari Rekening saksi di Bank Mandiri No. Rek. 9000035870973 ke Rekening Sdri. DWI WULANDARI (Korban Sdr. RIAN) DI Bank BNI No. Rek. 0573039490, yang saat itu ATM nya dibawa oleh terdakwa RIAN.
- Bahwa Saksi mempunyai bukti pembayaran tersebut, namun saat ini baru saksi urus ke Bank Mandiri.
- Bahwa saat itu setahu saksi PT. Angkasa Pura membutuhkan atau melakukan penerimaan karyawan khususnya di Bagian Administrasi hal tersebut saksi ketahui dari berita online.

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 537/Pid.B/2019/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi percaya dan tergerak hati saksi untuk mengikuti bujukan terdakwa RIAN karena terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa bekerja di Bandara Adisucipto dan meyakinkan saksi menjelaskan bisa memasukkan saksi bisa kerja di PT. Angkasa Pura dengan sangat meyakinkan. dan yang lebih meyakinkan saksi adalah komunikasi melalui whatsapp bulan Februari 2019 dengan kata-kata sebagai berikut ***"kamu mau kerja di Bandara nggak, kalau kamu bisa tak bawa tapi bayar uang admin dan sragam sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)"***.
- Bahwa terdakwa RIAN meminta sejumlah berkas untuk formalitas, yang saksi kirim melalui pesan whatsapp adalah Surat Lamaran, Foto copy Ijazah, Foto copy KK, Foto copy KTP, Riwayat Hidup.
- Bahwa benar setelah saksi mengirimkan uang tersebut sampai sekarang saksi tidak kerja sebagai Administrasi di PT. Angkasa Pura. Alasannya tersdakwa RIAN sampai sekarang saksi belum masuk kerja sebagai Administrasi di PT. Angkasa Pura yaitu karena Bandara belum jadi dan sekarang ini alasannya karena masih corona.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa RIAN saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa korban lain atas perbuatan terdakwa RIAN AGUNG WIBOWO selain saksi dan saksi USWATUN KHASANAH dan saksi NOVIANI YATI FATIMAH, yaitu IKA ANGGRAINI, DWI WULANDARI dan ENI PALINA. Namun saksi juga disuruh oleh terdakwa RIAN untuk mengajak teman untuk bekerja di PT. Angkasa Pura di bagian Administrasi dengan membayar sejumlah uang. Dan saksi telah mengajak 2 orang teman saksi yaitu DANANG WISNU dan YASIFAQAEDI.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebagai berikut :
- Sdr. DANANG WISNU pada bulan Juli 2019 menyerahkan uang sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara transfer ke rekening saksi di Bank Mandiri No. Rek. 9000035870973 dan selanjutnya saksi transfer ke Rekening Sdri. DWI WULANDARI (Korban Sdr. RIAN) di Bank BNI No. Rek. 0573039490
- Sdr. YASIFAQAEDI pada tanggal 18 November 2019 mentransfer uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 4 Desember 2019 mentransfer uang sebesar Rp.

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 537/Pid.B/2019/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 26 Desember 2019 mentransfer sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dengan mentransfer ke rekening saksi di Bank Mandiri No. Rek. 9000035870973 dan selanjutnya saksi transfer ke Rekening saksi di Bank BNI No. Rek. 0845235169 yang kartu ATM nya dibawa terdakwa. RIAN.

- Bahwa setelah 2 (dua) orang teman saksi mengirimkan uang tersebut sampai sekarang tidak kerja di Administrasi PT. Angkasa Pura sebagaimana janji terdakwa RIAN tersebut.
- Bahwa kartu ATM Bank BNI No. Rek. 0845235169 milik saksi tersebut dibawa/dipinjam oleh terdakwa RIAN sejak awal saksi membuka rekening tersebut langsung saksi serahkan kepada terdakwa RIAN yaitu pada tanggal 11 Agustus 2019 saksi serahkan di Hotel Balecatur Inn, terdakwa. RIAN meminjam ATM tersebut dengan alasan karena ATM dia dibekukan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat transaksi namun pada bulan April 2020 baru saksi mengetahui bahwa rekening saksi digunakan oleh terdakwa RIAN untuk menerima transaksi dari saksi USWATUN KHASANAH.
- Bahwa kartu ATM Bank BNI No. Rek. 0845235169 milik saksi tersebut masih dibawa oleh terdakwa RIAN, namun pada tanggal 9 April 2020 saksi mengecek rekening saksi banyak digunakan transaksi di Jogja, kemudian rekening tersebut saksi blokir dan ATM nya saksi cetak baru.
- Barang bukti berupa hand Phone telah dipergunakan sarana komunikasi dengan saksi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim adalah benar.
- Bahwa terdakwa tersebut orangnya yang telah melakukan penipuan terhadap saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat tidak keberatan;

4. Saksi IKA WIDYA ANGGRAINI .S.Kom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- i. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bah
wa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua
keterangannya di BAP

- Bah
wa Saksi kenal dengan terdakwa RIAN AGUNG WIBOWO alamat
Jitengan Rt 04 Rw 28, Balecatut, Gamping, Sleman D.I.
Yogyakarta, saksi kenal sejak bulan Februari 2018 melalui
komunikasi line (tiba-tiba dia menghubungi saya), selanjutnya
komunikasi melalui whatsapp dan selanjutnya ketemu, dan mulai
serius berhubungan (pacaran) mulai bulan Maret 2018. Saksi
dengan terdakwa RIAN tidak mempunyai hubungan keluarga.

- Bah
wa setahu saksi namanya adalah RIAN HUTOMO karena
komunikasi dengan saksi dia mengaku bernama RIAN HUTOMO
dan untuk nama NGGERJUNO SATRIAN HASTOMO adalah
nama yang digunakan untuk komunikasi dengan saksi NOVIANI.

- Bah
wa saksi USWATUN KHASANAH telah membuat Laporan Polisi
di Polda DIY karena telah menjadi korban penipuan dijanjikan oleh
terdakwa RIAN untuk bisa masuk kerja di PT. Angkasa Pura
bagian Administrasi dan diminta untuk membayar sejumlah uang
namun sampai sekarang tidak ada kenyataannya. Saksi
mengetahui hal tersebut melalui komunikasi whatsapp dengan
saksi. USWATUN KHASANAH.

- Bah
wa saksi juga menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh
terdakwa RIAN yaitu dijanjikan oleh terdakwa RIAN untuk bisa
masuk kerja di PT. Angkasa Pura bagian Administrasi dan diminta
untuk membayar sejumlah uang namun sampai sekarang tidak
ada kenyataannya.

- Bah
wa saksi kenal dengan terdakwa. RIAN, sejak bulan Februari
2018 melalui chat line dan whatsapp dan beberapa kali terdakwa
RIAN datang ke kost saksi di Jl. Kabupaten Ngawen Gamping
Sleman, D.I. Yogyakarta.

- Bah
wa saksi menjelaskan nomer whatsapp Sdr. RIAN yang digunakan

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 537/Pid.B/2019/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menghubungi saksi bulan Februari 2018 adalah 087730945086 (hanya dipakai nomer whatsapp saja), kemudian saksi simpan dalam kontak saksi dengan nama "Rian H".

- Bah
wa pada awalnya terdakwa RIAN mengaku dengan saksi bekerja sebagai Pilot di PT. Angkasa Pura dan terakhir bilang bahwa lagi dikontrak oleh PT. Garuda Indonesia.

- Bah
wa terdakwa RIAN secara langsung sering mengatakan kepada saksi bahwa bekerja sebagai pilot, dan juga dalam komunikasi whatsapp beberapa kali menunjukkan dengan story whatsapp sedang bekerja dengan menggunakan baju pilot.

- Bah
wa terdakwa. RIAN menawarkan kerja di PT. Angkasa Pura dibagian Administrasi pada tanggal 5 April 2018 melalui komunikasi whatsapp, terdakwa RIAN menyampaikan kepada saksi untuk bekerja di tempat dia bekerja dengan membayar uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bah
wa terdakwa RIAN menawarkan saksi untuk masuk kerja melalui dalam komunikasi whatsapp tersebut adalah, dengan kalimat sebagai berikut **"yang kerja ditempatku ya"** dan saksi menjawab iya yang, kemudian Sdr. RIAN menjawab **"cuma 5jt buat masa depan"**. Selain itu RIAN juga menyampaikan secara lisan dengan kata-kata sebagai berikut **"yang kerja ditempatku dibagian administrasi ya, cuma lima juta buat masa depan dan nanti langsung diangkat menjadi karyawan tetap"**.

- Bah
wa memenuhi tawaran terdakwa RIAN untuk bisa bekerja di tempat dia bekerja (PT. Angkasa Pura dibagian Administrasi) dengan cara menyerahkan secara tunai uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi membayar uang tersebut dengan cara tunai di kost saksi waktu itu di Jl. Kabupaten Ngawen Gamping Sleman D.I. Yogyakarta. Saksi menyerahkan uang tersebut pada petengahan bulan April 2018 terdakwa RIAN menjelaskan kepada saksi setelah saksi menyerahkan uang tersebut, bahwa tidak sampai sebulan nanti saksi sudah masuk kerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bah
wa Saksi tidak mempunyai bukti penyerahan uang tersebut, karena setiap kali saksi meminta tanda terima tersebut dijawab oleh Sdr. RIAN nanti-nanti dan tidak segampang itu minta tanda terimanya.
- Sak
si menjelaskan bahwa tidak tahu PT. Angkasa Pura saat itu memang benar sedang membutuhkan karyawan khususnya di Bagian Administrasi atau tidak
- Bah
wa saksi percaya dan tergerak hati saksi untuk mengikuti penawaran Sdr. RIAN karena, dari kata-kata ajakan Sdr. RIAN melalui chat whatsapp isinya *"yang kerja ditempatku ya"* dan *"cuma 5jt buat masa depan"*. Dan juga RIAN menyampaikan secara lisan dengan kata-kata sebagai berikut *"yang kerja ditempatku dibagian administrasi ya, cuma lima juta buat masa depan dan nanti langsung diangkat menjadi karyawan tetap"*. Selain itu RIAN juga meyakinkan kepada saksi bahwa melalui chat whatsapp karena saksi tanya saksi takut berurusan dengan uang kemudian Sdr. RIAN menjawab *"ya kalau km kek gt sma aja ngejudge ak jahat yang, aku aja gk tanggung2 mau jamin 50jt skrng cow mana yg mau berusha buat km mapan tak tnya wes"* (komunikasi whatsapp tanggal 9 April 2018).
- Bahwa terdakwa RIAN meminta sejumlah berkas untuk bareng saat saksi menyerahkan uang, berkas-berkas tersebut adalah Surat Lamaran, Foto copy Ijazah, Foto copy KK, Foto copy KTP, Transkrip Nilai, Riwayat Hidup. Surat lamaran dan Riwayat Hidup dibikinkan terdakwa RIAN.
- Bahwa setelah saksi mengirimkan uang tersebut sampai sekarang saksi tidak kerja sebagai Administrasi di PT. Angkasa Pura. Alasannya terdakwa RIAN sampai sekarang saksi belum masuk kerja sebagai Administrasi di PT. Angkasa Pura yaitu karena Bandara belum jadi dan sekarang ini alasannya karena masih corona. terdakwa RIAN saksi mengalami kerugian materiil totalnya kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (lima juta rupiah). terdakwa RIAN pernah meminta saksi uang untuk tambahan keuangan masuk kerja, dan saksi menyerahkan uang secara

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 537/Pid.B/2019/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai kepada RIAN pada tanggal dan bulan lupa tahun 2018 uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan awal tahun 2019 meminta lagi dan saksi serahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa selain saksi dan saksi USWATUN KHASANAH dan NOVIANI YATI FATIMAH, yaitu IKA PUTRI, DWI WULANDARI dan ENI PALINA. Namun saksi juga disuruh oleh terdakwa RIAN untuk mengajak teman namun saksi tidak mau.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim adalah benar ;
- Bahwa terdakwa tersebut orangnya yang telah melakukan penipuan terhadap saksi.
- Bahwa barang bukti berupa Hasnd Phone tersebut adalah benar milik terdakwa sebagai sarana komunikasi dengan saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat tidak keberatan;

5. Saksi MARYATI Binti HADI PRANOTO (Alm) , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa penyidik dan semua keterangannya benar.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan adanya penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa RIAN alamat Jitengan Rt 04 Rw 28, Balecatur, Gamping, Sleman D.I. Yogyakarta, saksi kenal pada sekira bulan November 2018 .
- Bahwa saksi USWATUN KHASANAH dan NOVIANI YATI FATIMAH telah membuat Laporan Polisi di Polda DIY karena telah menjadi korban penipuan dijanjikan oleh terdakwa RIAN untuk bisa masuk kerja di PT. Angkasa Pura bagian Administrasi dan diminta untuk membayar ;
- Bahwa Terdakwa RIAN saksi mengetahui pada saat bertemu di Deggung dan mendapatkan cerita bahwa USWATUN KHASANAH menjadi korban terdakwa RIAN. Untuk NOVIANI YATI FATIMAH menjadi korban penipuan dijanjikan oleh terdakwa RIAN karena saksi menyaksikan sendiri pada saat terdakwa RIAN mengatakan

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 537/Pid.B/2019/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa membantu memasukkan NOVIA menjadi karyawan PT. Angkasa Pura bagian Administrasi dan mengetahui pada saat NOVIA menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa RIAN.

- Bahwa saksi mengetahui pada saat terdakwa. RIAN menyampaikan kepada NOVIANI YATI FATIMAH, yaitu pada saat berkunjung ke rumah saksi dan mengatakan pada bisa memasukkan NOVIANI untuk dapat kerja di bandara dengan membayar uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun karena saksi tidak mempunyai uang sebanyak itu, kemudian terdakwa RIAN menyampaikan kepada NOVIANI untuk seadanya saja.
- Bahwa pada akhir bulan November 2018 terdakwa. RIAN datang kerumah saksi, saat itu ketemu dengan saksi dan suami saksi, kemudian ditanya oleh Suami menanyakan kerja dimana kemudian dijawab oleh terdakwa. RIAN *"Kerja di Bandara di maskapai Garuda Indonesia"* kemudian oleh Bapak saksi tanya bisa nitip anak saksi (NOVI dengan menunjuk saya), kemudian terdakwa. RIAN mengatakan *"nanti akan saksi masukkan kerja di bandara dengan ketentuan mau menunggu sampai ada panggilan"* dan mengatakan bahwa *"untuk meloby sudah saksi bayar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)"*. Dan terdakwa RIAN mengatakan kepada kita bahwa akan menjalin hubungan serius dengan NOVIANI.
- Bahwa Saksi mengetahui NOVIANI telah memenuhi permintaan terdakwa RIAN untuk membayar sejumlah uang supaya dapat kerja di PT. Angkasa Pura dibagian Administrasi, sebagai berikut :

Pada bulan Desember 2018 NOVIANI telah menyerahkan kepada terdakwa. RIAN uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), di Cungkuk, Margorejo, Tempel, Sleman, D.I. Yogyakarta yang menyerahkan adalah saksi dan NOVIANI.

Pada bulan Januari 2018 NOVIANI telah menyerahkan kepada terdakwa. RIAN uang kepada Sdr. RIAN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) untuk membayar uang Diklat di Bandung di Cungkuk, Margorejo, Tempel, Sleman, D.I. Yogyakarta .
- Bahwa saksi Novi percaya atas bujuk rayu terdakwa sehingga menyerahkan sejumlah uang untuk mengikuti penawaran terdakwa untuk masuk kerja di Angkasa Pura .
- Bahwa terdakwa tersebut orangnya yang telah melakukan penipuan terhadap saksi Novi yaitu anak saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangannya adalah benar.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Uswatun Khsanah, saksi Novi, saksi Ika Putri dan saksi Ika Widya .
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap para korban dengan cara mengaku bekerja di Garuda Indonesia , sebagai Pilot maupun bekerja di angkasa pura.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi USWATUN KHASANAH sejak bulan awal 2018 melalui komunikasi lewat line, kemudian mengajak ketemu langsung dan pertama kali ketemu ada di Kost teman di Tamartirto Kasian Bantul. Dan selanjutnya terdakwa berhubungan dekat dengan saksi. USWATUN KHASANAH (pacaran).
- Bahwa terdakwa pada saat kenal dengan saksi USWATUN KHASANAH menggunakan nama RIAN HUTOMO bukan menggunakan nama asli
- Bahwa nomer whatsapp yang digunakan untuk menghubungi saksi. USWATUN KHASANAH adalah 087730945086.
- Bahwa terdakwa pada awalnya berkenalan dengan saksi USWATUN KHASANAH tidak menjelaskan tentang pekerjaan saya, namun seiring berjalannya waktu mengaku bekerja di PT. Garuda Indonesia. saksi. USWATUN KHASANAH untuk bekerja di sebagai Administrasi di PT. Angkasa Pura dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menawarkan saksi USWATUN KHASANAH bekerja di PT. Angkasa Pura dibagian Administrasi melalui komunikasi whatsapp tanggal 22 Maret 2019 dan tanggal 8 April 2019, tersangka menawarkan masuk kerja sebagai Administrasi di PT. Angkasa Pura dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa kata-kata yang disampaikan kepada saksi. USWATUN KHASANAH untuk masuk kerja sebagai Administrasi di PT. Angkasa Pura dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut, sebagai berikut :

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 537/Pid.B/2019/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada tanggal 22 Maret 2019 melalui chat whatsapp menyampaikan kepada Sdri. USWATUN KHASANAH *"Temen ayang ada yang mau kerja di ap nggak yang buat dibandara baru kulonpro". "iya aku dapet kuota 2 orang yang, jelas ketrima kok tapi lowongan dibawa Cuma suruh ganti tes sama seragam lumayan kerjaan mapan". "aku dapet masukin orang yang kuaotanya 2, jelas ketrima dan masuk yang soalnya lowongan bawaan, cuman suruh ganti tes sama seragam, lumayan buat kerjaan mapan buat kedepannya, untuk bagiannya sesuai kompetnya individu".*

Pada tanggal 8 April 2019 melalui chat whatsapp saya menyampaikan kepada Sdri. USWATUN KHASANAH *"mbok km aja yang yg masuk". "ya ayang aja yg msuk kerja, sbkm kerja nikah kan asyik".*

Pada tanggal 13 Agustus 2019 melalui chat whatsapp *"kalau 5an bisa yang ak bantuin"* dan chat whatsapp tanggal 18 Agustus 2019 saya meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,-, dengan bukti chat whatsapp *"gimana sih yang, kalau udah ada 5kan enak ak nyari pinjemanya gk terlalu, kalu udh kan buat masukin ayang, kok masih tanya kalau udh ada terus gimana ayah tuh".*

- Bahwa saksi. USWATUN KHASANAH memenuhi permintaan terdakwa untuk masuk kerja sebagai Administrasi di PT. Angkasa Pura dengan membayar uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan pada tanggal 19 Agustus 2019 saksi USWATUN KHASANAH mentransfer uang kepada terdakwa melalui Bank BNI nomer 0845235169 atas nama saksi IKA PUTRI WIDYANINGRUM.
- Bahwa b terdakwa meminta sejumlah berkas untuk formalitas, berkas yang tersangka serahkan adalah Surat Lamaran, Foto copy Ijazah, Foto copy KK, Foto copy KTP, Riwayat Hidup sebenarnya terdakwa hanya formalitas saja, biar seolah-olah benar.
- Bahwa benar terdakwa bahwa pada akhir bulan November 2018 datang ke rumah saksi. NOVIANI YATI FATIMAH dan bertemu dengan orang tuanya, kemudian terdakwa ditanya bekerja dimana menjawab *"Kerja di Bandara di maskapai Garuda Indonesia"* kemudian oleh Bapaknya NOVI menanyakan kepada tersangka bisa nitip Sdri. NOVIANI YATI FATIMAH atau tidak kemudian terdakwa menjawab *"nanti akan saya masukkan kerja di bandara dengan ketentuan mau menunggu sampai ada panggilan"*. Kemudian saksi NOVIANI YATI FATIMAH menanyakan langsung kepada terdakwa akan ditempatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kemudian terdakwa jawab “akan ditempatkan di bagian Administrasi PT. Angkasa Pura”. Dan tersangka menyampaikan chat whatsapp tanggal 27 November 2018 melalui chat whatsapp (komunikasi whatsapp) isinya “km seribu pun gpp yang soalnya rebutan kuota syg, tapi gpp gaji setahun pertama perbulannya 6,1an yang”, terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa sudah membayar Rp. 40.000.000,- untuk meloby orang dalam. menyampaikan kepada saksi NOVIANI YATI FATIMAH bisa masuk kerja sampai Bandara Kulon Progo dibuka dan saya juga menyampaikan kalau saya akan melamar saksi NOVI.

- Bahwa saksi NOVIANI YATI FATIMAH memenuhi tawaran terdakwa untuk masuk kerja di PT. Angkasa Pura dibagian Administrasi dengan membayar uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan saksi NOVIANI YATI FATIMAH telah membayar uang tersebut sekitar bulan Desember 2018 di Cungkuk, Margorejo, Tempel, Sleman, D.I. Yogyakarta yang menyerahkan adalah saksi NOVIANI YATI FATIMAH dan disaksikan oleh Ibu saksi (Ibu MARYATI).
- Bahwa terdakwa tidak memberikan tanda bukti penyerahan uang saksi. NOVIANI YATI FATIMAH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa meminta sejumlah berkas untuk formalitas, berkas yang terdakwa serahkan adalah Surat Lamaran, Foto copy Ijazah, Foto copy KK, Foto copy KTP, Riwayat Hidup (sebenarnya tersangka hanya formalitas saja, biar seolah-olah benar).
- Bahwa setelah saksi. NOVIANI YATI FATIMAH menyerahkan uang kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut, yang dijanjikan kepada saksi. NOVIANI YATI FATIMAH untuk masuk kerja sebagai Administrasi di PT. Angkasa Pura tersebut tidak terealisasikan karena memang omongan tersangka tidak benar.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan kepada para korban yaitu saksi Uswatun, saksi Noviani, saksi Ika Putri dan saksi Ika Widya untuk memasukan kerja di PT Angkasa Pura tetapi kenyataanya tidak , sehingga terdakwa telah membohongi para korbannya dengan meminta sejumlah uang kepada para korban dan terdakwa mrngaku bekerja di Garuda Indonesia maupun PT. Angkasa Pura .
- Bahwa terdakwa pada awalnya tidak menawari saksi IKA PUTRI WIDYANINGRUM untuk masuk kerja sebagai Administrasi di PT.

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 537/Pid.B/2019/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angkasa Pura, karena saksi. IKA PUTRI WIDYANINGRUM yang meminta kepada terdakwa untuk mencarikan lowongan pekerjaan. Dan selang beberapa waktu (kurang lebih satu bulan) terdakwa tawari untuk masuk kerja sebagai Administrasi di PT. Angkasa Pura.

- Bahwa pada awal tahun 2019 terdakwa melalui pesan whatsapp menyampaikan kepada Sdri. IKA PUTRI WIDYANINGRUM dengan kalimat sebagai berikut ***"kamu mau kerja di Bandara nggak, kalau mau bisa tak bawa tapi bayar uang admin dan sragam sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta rupiah)"***.
- Bahwa setelah saksi. IKA PUTRI WIDYANINGRUM menyerahkan uang kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, yang dijanjikan kepada saksi. IKA PUTRI WIDYANINGRUM untuk masuk kerja sebagai Administrasi di PT. Angkasa Pura tersebut tidak terealisasi karena memang omongan terdakwa tidak benar.
- Bahwa terdakwa menawarkan saksi. IKA WIDYA ANGGRAINI S.Kom untuk masuk kerja sebagai Administrasi di PT. Angkasa Pura pada bulan April 2018 melalui Bahwa terdakwa menyampaikan untuk masuk kerja melalui komunikasi whatsapp tersebut adalah, dengan kalimat sebagai berikut ***"yang kerja ditempatku ya"***, dan terdakwa juga menyampaikan ***"cuma 5jt buat masa depan"***. Terdakwa;
- Bahwa saksi telah memenuhi permintaan terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang untuk dapat bekerja di bagian administrasi Angkasa Pura juga menyampaikan secara lisan dengan kata-kata sebagai berikut ***"yang kerja ditempatku dibagian administrasi ya, cuma lima juta buat masa depan dan nanti langsung diangkat menjadi karyawan tetap"***.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan uang tersebut digunakan obat berobat dan makan bersaama dengan para korban.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi..

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan seorang Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rincian rekening koran Bank BRI No, Rek. 009101038881508 An. Uswatun Khasanah Periode 5 Agustus 2019 s/d 19 Agustus 2019.
- 1 (satu) lembar rincian rekening koran Bank BNI No, Rek. 0845235169 An. Ika Putri Widyaningrum Periode 11 Agustus 2019 s/d 5 April 2019.
- 1(satu) lembar rekening koran Bank BRI No, Rek.024701046587509 An. Noviani Yati Fatimah periode 1 Oktober 2019 s/d 31 Oktober 2019
- 1(sau) lembar rekening koran Bank BRI No. Rek. . 024701046587509 An. Noviani Yati Fatimah periode 1 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020
- 1 (satu) buah kartu ATM tabungan BRI Britama Debit BRI No. 5221841154137912
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI debit BRI No. 1946340040251345
- 1(satu) unit Hanphone merk MEIZU warna hitam.
- 1(satu) buah kartu Chip " 3" No. HP. 0896 3818 0012
- 1(satu) buah kartu chip XL No. HP. 087730945086.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Oktober 2018 terdakwa mendapatkan nomer saksi. NOVIANI YATI FATIMAH dari komunitas sporter bola PSS yang selanjutnya Terdakwa hubungi melalui whatsapp, kemudian setelah terjadi komunikasi terdakwa mendatangi untuk menjemput ke rumah saksi NOVIANI YATI FATIMAH di Cungkuk Rt 03 Rw 19, Margorejo, Tempel, Sleman dan berdua jalan bersama.
- Bahwa Setelah terdakwa berkenalan dengan saksi NOVIANI YATI FATIMAH dengan menggunakan nama **NGGERJUNO SATRIAN HASTOMO** komunikasi dengan menggunakan nomer hp terdakwa 0878 4828 9140 , setelah itu ganti dengan nomer 0877 4371 4887 menyimpan di kontak hp dengan nama NOVIANI.
- Bahwa Setelah terdakwa komunikasi melalui media sosial dan juga bertemu langsung dengan saksi Noviani sepakat untuk menjalin hubungan lebih dekat (pacaran) dengan komunikasi melalui media sosial whatsapp dan sesekali bertemu dan makan bersama.
- Bahwa Pada akhir bulan November 2018 terdakwa datang ke rumah saksi. NOVIANI YATI FATIMAH dan bertemu dengan orang tuanya,

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 537/Pid.B/2019/PN Smn



kemudian terdakwa ditanya bekerja dimana dan terdakwa menjawab **"Kerja di Bandara di maskapai Garuda Indonesia"** kemudian oleh Bapaknya saksi NOVI menanyakan kepada terdakwa bisa nitip NOVIANI atau tidak, kemudian terdakwa menjawab **"nanti akan saya masukkan kerja di bandara dengan ketentuan mau menunggu sampai ada panggilan"**. Kemudian saksi. NOVIANI YATI FATIMAH menanyakan langsung kepada terdakwa, akan ditempatkan dimana kemudian terdakwa jawab **"akan ditempatkan di bagian Administrasi PT. Angkasa Pura"**. dan terdakwa juga menyampaikan chat whatsapp tanggal 27 November 2018 melalui chat whatsapp (komunikasi whatsapp) isinya **"km seribu pun gpp yang soalnya rebutan kuota syg, tapi gpp gaji setahun pertama perbulannya 6,1an yang"**, terdakwa menyampaikan secara spontan bahwa terdakwa sudah membayar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk meloby orang dalam dan menyampaikan kepada saksi NOVIANI YATI FATIMAH, sedangkan saksi tidak pernah menanyakan kepada terdakwa kapan mulai bekerjanya.

- Bahwa terdakwa juga menyampaikan kepada saksi. NOVIANI YATI FATIMAH bisa masuk kerja sampai Bandara Kulon Progo dibuka dan juga menyampaikan kalau akan melamar saksi. NOVIANI.
- Bahwa Selanjutnya bulan Desember 2018 saksi. NOVIANI YATI FATIMAH menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa di Cungkuk, Margorejo, Tempel, Sleman, D.I. Yogyakarta dan pada bulan Januari 2019 menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di Cungkuk, Margorejo, Tempel, Sleman, karena terdakwa meminta untuk membayar uang Diklat.
- Bahwa saksi Novi juga menyerahkan uang pada tanggal 18 April 2019 sebesar Rp.5.000.000,- ,Selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2019 uang sebesar Rp. 3.000.000,-- kepada Terdakwa RIAN diserahkan secara tunai di rumah saksi Novi dan pada tanggal 18 Oktober 2019 Sdr. ARGAT transfer ke rekening saksi Novi uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdri. NADYA pada tanggal 25 Januari 2020 di ATM BCA Circle K Jombor dengan cara transfer ke rekening saksi Novi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang tersebut telah diambil oleh terdakwa RIAN secara bertahap dengan menggunakan Kartu ATM saksi Novi yang dipinjam dari tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 dan sampai sekarang masih dibawa oleh terdakwa RIAN.

- Bahwa kemudian awal bulan April 2020, saksi NOVIANI YATI FATIMAH mulai curiga apa yang terdakwa janjikan untuk masuk kerja di PT. Angkasa Pura tidak benar dan juga mengetahui melalui media social facebook bahwa terdakwa dikabarkan sebagai penipu, kemudian saksi. NOVIANI YATI FATIMAH menanyakan kepada terdakwa tentang kabar tersebut dan terdakwa berusaha berkilah dengan menjawab "saya tidak tahu".
- Bahwa Jumlah semuanya uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi Novi sebesar Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Selanjutnya untuk saksi Uswatun Khasanah berawal pada bulan Februari tahun 2018 terdakwa mendapatkan nomer saksi. USWATUN KHASANAH dari aplikasi chating yang selanjutnya terdakwa menghubungi melalui line, kemudian setelah terjadi komunikasi melalui line dan juga komunikasi whatsapp, terdakwa mendatangi untuk menjemput ke kost saksi. USWATUN KHASANAH di daerah Tamantirto Kasian Bantul dan mereka berdua jalan bersama.
- Bahwa Selanjutnya setelah terdakwa berkenalan dengan saksi USWATUN KHASANAH dengan menggunakan nama **RIAN HUTOMO**, komunikasi dengan saksi USWATUN KHASANAH dengan menggunakan nomer hp saya 0877 3094 5086 selanjutnya disimpan di kontak hp terdakwa dengan nama HANA (nama panggilan USWATUN KHASANAH).
- Bahwa Setelah itu terdakwa komunikasi melalui media sosial dan juga bertemu langsung, mereka berdua sepakat untuk menjalin hubungan lebih dekat (pacaran), dengan komunikasi melalui media sosial line dan whatsapp dan sesekali bertemu dan makan bersama.
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2019 melalui chat whatsapp menyampaikan kepada saksi USWATUN KHASANAH **"Temen ayang ada yang mau kerja di ap nggak yang buat dibandara baru kulonpro"**. **"iya aku dapet kuota 2 orang yang, jelas ketrima kok tapi lowongan dibawa Cuma suruh ganti tes sama seragam lumayan kerjaan mapan aku dapet masukin orang yang kuotanya 2, jelas ketrima dan masuk yang soalnya**

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 537/Pid.B/2019/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lowongan bawaan, cuman suruh ganti tes sama seragam, lumayan buat kerjaan mapan buat kedepannya, untuk bagianya sesuai kompetnya individu”.

- Bahwa pada tanggal 8 April 2019 melalui chat whatsapp terdakwa menyampaikan kepada saksi USWATUN KHASANAH “mbok km aja yang yg masuk”. “ya ayang aja yg msuk kerja, sbm kerja nikah kan asyik”.
- Bahwa Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2019 terdakwa chat whatsapp “kalau 5an bisa yang ak bantuin” dan chat whatsapp tanggal 18 Agustus 2019 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,-, dengan bukti chat whatsapp “**gimana sih yang, kalau udah ada 5kan enak ak nyari pinjemanya gk terlalu, kalu udh kan buat masukin ayang, kok masih tanya kalau udh ada terus gimana ayang tuh**”.
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2019 saksi. USWATUN KHASANAH mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening saksi IKA PUTRI yang saat itu kartu ATM nya terdakwa bawa (saya pinjam). dan terdakwa menjanjikan kepada saksi USWATUN KHASANAH masuk kerjanya setelah Bandara Kulon Progo jadi (mulai beroperasi);
- Bahwa terdakwa meminjam uang (hutang piutang) kepada saksi. USWATUN KHASANAH dari mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 jumlahnya kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terdakwa terima secara bertahap dan terima ada yang di kost Tamantirto Kasian Bantul. dan sampai saat ini terdakwa belum dapat mengembalikan pinjaman kepada saksi USWATUN KHASANAH ;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 karena terdakwa sudah banyak meminjam uang kepada saksi. USWATUN KHASANAH tidak segera bekerja di PT. Angkasa Pura bagian Administrasi sebagaimana janji terdakwa maka saksi USWATUN KHASANAH menanyakan “kapan mulai bekerja”, terdakwa menjawab untuk menunggu informasi selanjutnya. saksi USWATUN KHASANAH menanyakan beberapa kali menanyakan kepada terdakwa dan selalu dijawab suruh nunggu.
- Bahwa Jumlah semuanya uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi Uswatun Khasanah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan April 2020 saksi USWATUN KHASANAH dan saksi Novi Yati Fatimah menyampaikan kepada terdakwa bahwa telah membuat laporan polisi di Polda DIY melaporkan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi NOVIANI YATI FATIMAH dan saksi USWATUN KHASANAH menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp-75.400.000 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
3. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur, Barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk pada manusia (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan RIAN AGUNG WIBOWO Als RIAN HUTOMO Als NGGERJUNO SATRIAN HASTO Bin BUANG SUDI UTOMO selaku terdakwa dengan segala



identitasnya yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa "melawan hukum" atau "melawan hak" artinya "bertentangan dengan hak orang lain" atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" bersifat alternative, jadi apabila salah satu terbukti sudah cukup;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Oktober 2018 terdakwa mendapatkan nomer saksi. NOVIANI YATI FATIMAH dari komunitas sporter bola PSS yang selanjutnya Terdakwa hubungi melalui whatsapp, kemudian setelah terjadi komunikasi terdakwa mendatangi untuk menjemput ke rumah saksi NOVIANI YATI FATIMAH di Cungkuk Rt 03 Rw 19, Margorejo, Tempel, Sleman dan berdua jalan bersama.
- Bahwa Setelah terdakwa berkenalan dengan saksi NOVIANI YATI FATIMAH dengan menggunakan nama **NGGERJUNO SATRIAN HASTOMO** komunikasi dengan menggunakan nomer hp terdakwa 0878 4828 9140 , setelah itu ganti dengan nomer 0877 4371 4887 menyimpan di kontak hp dengan nama NOVIANI.
- Bahwa Setelah terdakwa komunikasi melalui media sosial dan juga bertemu langsung dengan saksi Noviani sepakat untuk menjalin hubungan lebih deket (pacaran) dengan komunikasi melalui media sosial whatsapp dan sesekali bertemu dan makan bersama.
- Bahwa Pada akhir bulan November 2018 terdakwa datang ke rumah saksi. NOVIANI YATI FATIMAH dan bertemu dengan orang tuanya, kemudian terdakwa ditanya bekerja dimana dan terdakwa menjawab



“**Kerja di Bandara di maskapai Garuda Indonesia**” kemudian oleh Bapaknya saksi NOVI menanyakan kepada terdakwa bisa nitip NOVIANI atau tidak, kemudian terdakwa menjawab “**nanti akan saya masukkan kerja di bandara dengan ketentuan mau menunggu sampai ada panggilan**”. Kemudian saksi. NOVIANI YATI FATIMAH menanyakan langsung kepada terdakwa, akan ditempatkan dimana kemudian terdakwa jawab “**akan ditempatkan di bagian Administrasi PT. Angkasa Pura**”. dan terdakwa juga menyampaikan chat whatsapp tanggal 27 November 2018 melalui chat whatsapp (komunikasi whatsapp) isinya “**km seribu pun gpp yang soalnya rebutan kuota syg, tapi gpp gaji setahun pertama perbulannya 6,1an yang**”, terdakwa menyampaikan secara spontan bahwa terdakwa sudah membayar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk meloby orang dalam dan menyampaikan kepada saksi NOVIANI YATI FATIMAH, sedangkan saksi tidak pernah menanyakan kepada terdakwa kapan mulai bekerjanya.

- Bahwa terdakwa juga menyampaikan kepada saksi. NOVIANI YATI FATIMAH bisa masuk kerja sampai Bandara Kulon Progo dibuka dan juga menyampaikan kalau akan melamar saksi. NOVIANI.
- Bahwa Selanjutnya bulan Desember 2018 saksi. NOVIANI YATI FATIMAH menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa di Cungkuk, Margorejo, Tempel, Sleman, D.I. Yogyakarta dan pada bulan Januari 2019 menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di Cungkuk, Margorejo, Tempel, Sleman, karena terdakwa meminta untuk membayar uang Diklat.
- Bahwa saksi Novi juga menyerahkan uang pada tanggal 18 April 2019 sebesar Rp.5.000.000,- ,Selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2019 uang sebesar Rp. 3.000.000,-- kepada Terdakwa RIAN diserahkan secara tunai di rumah saksi Novi dan pada tanggal 18 Oktober 2019 Sdr. ARGa transfer ke rekening saksi Novi uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdri. NADYA pada tanggal 25 Januari 2020 di ATM BCA CIRCLE K Jombor dengan cara transfer ke rekening saksi Novi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang tersebut telah diambil oleh terdakwa RIAN secara bertahap dengan menggunakan Kartu ATM saksi Novi yang dipinjam dari tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 dan sampai sekarang masih dibawa oleh terdakwa RIAN.

- Bahwa kemudian awal bulan April 2020, saksi NOVIANI YATI FATIMAH mulai curiga apa yang terdakwa janjikan untuk masuk kerja di PT. Angkasa Pura tidak benar dan juga mengetahui melalui media social facebook bahwa terdakwa dikabarkan sebagai penipu, kemudian saksi. NOVIANI YATI FATIMAH menanyakan kepada terdakwa tentang kabar tersebut dan terdakwa berusaha berkilah dengan menjawab "saya tidak tahu".
- Bahwa Jumlah semuanya uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi Novi sebesar Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Selanjutnya untuk saksi Uswatun Khasanah berawal pada bulan Februari tahun 2018 terdakwa mendapatkan nomer saksi. USWATUN KHASANAH dari aplikasi chating yang selanjutnya terdakwa menghubungi melalui line, kemudian setelah terjadi komunikasi melalui line dan juga komunikasi whatsapp, terdakwa mendatangi untuk menjemput ke kost saksi. USWATUN KHASANAH di daerah Tamantirto Kasian Bantul dan mereka berdua jalan bersama.
- Bahwa Selanjutnya setelah terdakwa berkenalan dengan saksi USWATUN KHASANAH dengan menggunakan nama **RIAN HUTOMO**, komunikasi dengan saksi USWATUN KHASANAH dengan menggunakan nomer hp saya 0877 3094 5086 selanjutnya disimpan di kontak hp terdakwa dengan nama HANA (nama panggilan USWATUN KHASANAH).
- Bahwa Setelah itu terdakwa komunikasi melalui media sosial dan juga bertemu langsung, mereka berdua sepakat untuk menjalin hubungan lebih dekat (pacaran), dengan komunikasi melalui media sosial line dan whatsapp dan sesekali bertemu dan makan bersama.
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2019 melalui chat whatsapp menyampaikan kepada saksi USWATUN KHASANAH **"Temen ayang ada yang mau kerja di ap nggak yang buat dibandara baru kulonpro"**. **"iya aku dapet kuota 2 orang yang, jelas ketrima kok tapi lowongan dibawa Cuma suruh ganti tes sama seragam lumayan kerjaan mapan aku dapet masukin orang yang kuotanya 2, jelas ketrima dan masuk yang soalnya**

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 537/Pid.B/2019/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lowongan bawaan, cuman suruh ganti tes sama seragam, lumayan buat kerjaan mapan buat kedepannya, untuk bagianya sesuai kompetnya individu”.

- Bahwa pada tanggal 8 April 2019 melalui chat whatsapp terdakwa menyampaikan kepada saksi USWATUN KHASANAH “mbok km aja yang yg masuk”. “ya ayang aja yg msuk kerja, sbm kerja nikah kan asyik”.
- Bahwa Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2019 terdakwa chat whatsapp “kalau 5an bisa yang ak bantuin” dan chat whatsapp tanggal 18 Agustus 2019 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,-, dengan bukti chat whatsapp “**gimana sih yang, kalau udah ada 5kan enak ak nyari pinjemanya gk terlalu, kalau udh kan buat masukin ayang, kok masih tanya kalau udh ada terus gimana ayang tuh**”.
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2019 saksi. USWATUN KHASANAH mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening saksi IKA PUTRI yang saat itu kartu ATM nya terdakwa bawa (saya pinjam). dan terdakwa menjanjikan kepada saksi USWATUN KHASANAH masuk kerjanya setelah Bandara Kulon Progo jadi (mulai beroperasi);
- Bahwa terdakwa meminjam uang (hutang piutang) kepada saksi. USWATUN KHASANAH dari mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 jumlahnya kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terdakwa terima secara bertahap dan terima ada yang di kost Tamantirto Kasian Bantul. dan sampai saat ini terdakwa belum dapat mengembalikan pinjaman kepada saksi USWATUN KHASANAH ;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 karena terdakwa sudah banyak meminjam uang kepada saksi. USWATUN KHASANAH tidak segera bekerja di PT. Angkasa Pura bagian Administrasi sebagaimana janji terdakwa maka saksi USWATUN KHASANAH menanyakan “kapan mulai bekerja”, terdakwa menjawab untuk menunggu informasi selanjutnya. saksi USWATUN KHASANAH menanyakan beberapa kali menanyakan kepada terdakwa dan selalu dijawab suruh nunggu.
- Bahwa Jumlah semuanya uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi Uswatun Khasanah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan April 2020 saksi USWATUN KHASANAH dan saksi Novi Yati Fatimah menyampaikan kepada terdakwa bahwa telah membuat laporan polisi di Polda DIY melaporkan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi NOVIANI YATI FATIMAH dan saksi USWATUN KHASANAH menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp-75.400.000 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur, Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang dilakukan yaitu :

- pada bulan Oktober 2018 terhadap saksi NOVIANI YATI FATIMAH, jumlah uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi Novi sebesar Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah).
- pada bulan Februari tahun 2018 terhadap saksi USWATUN KHASANAH, jumlah uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi Uswatun Khasanah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan urpertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan alternative Pertama telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP Jo pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 537/Pid.B/2019/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar rincian rekening koran Bank BRI No, Rek. 009101038881508 An. Uswatun Khasanah Periode 5 Agustus 2019 s/d 19 Agustus 2019.
- 1 (satu) lembar rincian rekening koran Bank BNI No, Rek. 0845235169 An. Ika Putri Widyaningrum Periode 11 Agustus 2019 s/d 5 April 2019.
- 1(satu) lembar rekening koran Bank BRI No, Rek.024701046587509 An. Noviani Yati Fatimah periode 1 Oktober 2019 s/d 31 Oktober 2019
- 1(sau) lembar rekening koran Bank BRI No. Rek. . 024701046587509 An. Noviani Yati Fatimah periode 1 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020

Yang berupa fotokopi, maka terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah kartu ATM tabungan BRI Britama Debit BRI No. 5221841154137912
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI debit BRI No. 1946340040251345

Yang merupakan milik saksi korban, maka dikembalikan kepada korban Noviani dan Ika Putri;

- 1(satu) unit Hanphone merk MEIZU warna hitam.
- 1(satu) buah kartu Chip “ 3” No. HP. 0896 3818 0012
- 1(satu) buah kartu chip XL No. HP. 087730945086.

Yang merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN AGUNG WIBOWO Als RIAN HUTOMO Als NGGERJUNO SATRIAN HASTO Bin BUANG SUDI UTOMO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan beberapa kali ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar rincian rekening koran Bank BRI No, Rek. 009101038881508 An. Uswatun Khasanah Periode 5 Agustus 2019 s/d 19 Agustus 2019.
- 1 (satu) lembar rincian rekening koran Bank BNI No, Rek. 0845235169 An. Ika Putri Widyaningrum Periode 11 Agustus 2019 s/d 5 April 2019.
- 1(satu) lembar rekening koran Bank BRI No, Rek.024701046587509 An. Noviani Yati Fatimah periode 1 Oktober 2019 s/d 31 Oktober 2019
- 1(sau) lembar rekening koran Bank BRI No. Rek. . 024701046587509 An. Noviani Yati Fatimah periode 1 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020

Terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah kartu ATM tabungan BRI Britama Debit BRI No. 5221841154137912
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI debit BRI No. 1946340040251345

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 537/Pid.B/2019/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada korban Noviani dan Ika Putri;

- 1(satu) unit Hanphone merk MEIZU warna hitam.
- 1(satu) buah kartu Chip “ 3” No. HP. 0896 3818 0012
- 1(satu) buah kartu chip XL No. HP. 087730945086.

untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami Nyoman Suharta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eulis Nur Komariah, S.H., M.H dan Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Yulina Ngesti Handayani, S.H..Mh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Kusuma Eka MR.,S.H.,MH, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Eulis Nur Komariah, S.H., M.H.

Nyoman Suharta, S.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Yulina Ngesti Handayani, S.H..Mh